



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 794 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tentang Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 790 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

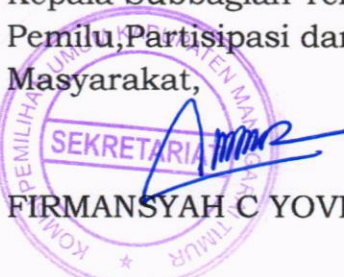
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 25 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara,
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
TTd.


FIRMANSYAH C YOVIANUS

JEFRI GUIDO BEDO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 NOMOR 794 TAHUN 2024
 TENTANG
 JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024
 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Baliho

1. Jenis : Baliho
- Jumlah : 12 (Dua Belas) buah tersebar di 12 Kecamatan dan dipasang di wilayah Kecamatan
- Spesifikasi :
 - Orientasi: *Portrait/landscape*;
 - Ukuran maksimal panjang/tinggi 6 meter dan lebar 4 meter;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
 - Pemasangan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

B. Spanduk

- Jenis : Spanduk *digital printing outdoor*
- Jumlah : 1 (176) buah tersebar di 176 Desa dan dipasang di setiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur;
- Spesifikasi :
 - Orientasi: *landscape*;
 - Ukuran panjang 3 meter dan lebar/tinggi 1 meter;
 - Bahan: *Vinyl/Flexy* minimal 280 gram
 - Pemasangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 25 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara,
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat,

FIRMANSYAH C YOVIANUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

TTd.

JEFRI GUIDO BEDO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE

- Jenis : Brosur/Leaflet
- Jumlah : 54.276 lembar setiap Pasangan Calon;
- Spesifikasi :
 - Orientasi *landscape*
 - Cetak full colour, 2 sisi bolak balik;
 - Bahan kertas art paper 120 gram;
 - Ukuran A4 (21 x 29,7mm) untuk posisi terbuka dan dapat dilipat 2 kali menjadi 10 cm x 21 cm
 - Diserahkan kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan

Ditetapkan di Borong

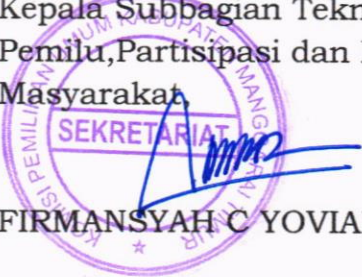
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

TTd.

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara,
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


FIRMANSYAH C YOVIANUS